

LAMPIRAN
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 24 TAHUN 2021
 TENTANG : TATA CARA PENGENAAN SANKSI
 ADMINISTRATIF DAN TATA CARA
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK YANG BERASAL DARI DENDA
 ADMINISTRATIF DI BIDANG
 KEHUTANAN

FORMULA PERHITUNGAN BESARAN DENDA ADMINISTRATIF
 $D = L \times J \times TD$

Keterangan:

D = Denda Administratif (Rupiah)
 L = Luas Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (Hektar)
 J = Jangka Waktu Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (Tahun)
 Perhitungan Jangka Waktu Pelanggaran dihitung berdasarkan usia produktif Kegiatan Usaha

yang mana,

J = $J_p - J_e$
 J_p = Jangka Waktu Pelanggaran
 J_e = Jangka Waktu Usia Tidak Produktif Kegiatan Usaha
 TD = Tarif Denda dari Persentase Keuntungan/Tahun (Rupiah)

yang mana,

TD = PB x DTH
 PB = Pendapatan Bersih/Tahun (Rupiah)
 DTH = Tarif Denda Tutupan Hutan (Persen)
 Penentuan Tarif Denda berdasarkan Persentase Luas Tutupan Hutan/Luas Kegiatan Pelanggaran berdasarkan Informasi Citra Satelit dan Data Pendukung Lainnya

Tabel Perhitungan Denda Administratif

Persentase Tutupan Hutan	Tarif Denda Tutupan Hutan (DTH)	Pendapatan Bersih/Tahun (PB)	Tarif Denda dari Persentase Keuntungan/Tahun (TD)	Luas Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (L)	Jangka Waktu Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (J)	Denda Administratif (D)
1	2	3	4 (2 x 3)	5	6	7 (4 x 5 x 6)
Tinggi (≥ 50 %)	60%					60% x TD x L x J
Sedang (21-49 %)	40%					40% x TD x L x J
Rendah (≤ 20 %)	20%					20% x TD x L x J

Contoh perhitungan Denda Administratif perkebunan kelapa sawit:

Pembukaan Kawasan Hutan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 10.000 hektar dilakukan pada Januari 2005 yang didasarkan pada informasi citra satelit dan data pendukung lainnya, dengan asumsi bahwa pohon kelapa sawit mulai produktif pada tahun ke-6 masa tanam (Januari 2010). Asumsi keuntungan bersih/tahun/hektar, yaitu sebesar Rp25.000.000,00. Perhitungan keuntungan bersih/tahun/hektar dihitung berdasarkan fluktuasi keuntungan pertahunnya. Perhitungan keuntungan bersih tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan jasa penaksir (*appraisal*).

Berdasarkan informasi citra satelit bahwa Persentase Tutupan Hutan di tempat tersebut adalah ≤ 20% (rendah), sehingga Tarif Denda Tutupan Hutan (DTH) masuk ke dalam kategori 20%.

Perhitungan Denda Administratif kegiatan perkebunan kelapa sawit sebagai berikut:

Jangka Waktu (J) = Jangka Waktu Pelanggaran (J_p) - Jangka Waktu Usia Tidak Produktif Kegiatan Usaha (J_e)

J = J_p - J_e
 J = 15 tahun - 5 tahun
 = 10 tahun

TD = PB x DTH
 TD = Rp25.000.000,00 x 20%
 = Rp5.000.000,00

D = L x J x TD
 D = 10.000 Ha x 10 tahun x Rp5.000.000,00
 D = Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

ttd.

Lydia Silvanna Djaman